



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR : 19 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA HASIL PERBAIKAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf c, ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo. Pasal 29 ayat (1) huruf c, ayat (2), ayat (5) serta Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404) ;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541) ;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 112/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan dewan perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
 3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 229/KPU/IV/2013 tanggal 8 April Perihal Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
 4. Surat Edaran KPU Nomor : 315/KPU/V/2013 perihal temuan hasil verifikasi administrasi pengajuan syarat bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPRD;
 5. Surat Edaran KPU Nomor : 355/KPU/V/2013 perihal perbaikan syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi/DPRA/DPRP/DPRPB dan DPRD Kabupaten/Kota;
 6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor : 12/BA/VIII/2003 tanggal 5 Agustus 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Pada Pemilihan Umum Tahun 2014;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

KEDUA...

- KEDUA** : Penetapan Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Daerah Pemilihan Sambas 5 (lima) nomor urut 11 (sebelas) atas nama Romy Julfiter.
- KETIGA** : Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas Daerah Pemilihan Sambas 5 (lima) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) pada Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di S A M B A S
pada tanggal 5 Agustus 2013

KETUA

Ttd

SU'AIB, S.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kepala Subbagian Hukum,



SAMSUL HADI

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sambas
Nomor : 19 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013
Tanggal : 5 Agustus 2013

DAFTAR CALON SEMENTARA HASIL PERBAIKAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAMBAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT



NO. URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON
DAERAH PEMILIHAN : SAMBAS 5			
1	MARDANI	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN GALING
2	RODI. S	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN PALOH
3	PERSARI NINGSIH, S.Pd	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TELUK KERAMAT
4	RAMUDI SUR'IE	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TELUK KERAMAT
5	NASRUDDIN, S.Pd.I	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TELUK KERAMAT
6	YENNI BERNAWATI	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TELUK KERAMAT
7	H. CLAUDIUS OJANG MUDA	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN SAMBAS
8	SUHARDI	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TELUK KERAMAT
9	HARYATI	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TELUK KERAMAT
10	IDRIS JIRANA	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TANGARAN
11	ROMI JULFITER	L	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN PALOH
12	NOPI YANTI	P	KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN TELUK KERAMAT
33,3 % keterwakilan perempuan dan memenuhi penempatannya			
Jumlah bakal calon untuk seluruh daerah pemilihan sebanyak = 45 (empat puluh lima) orang			

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 5 Agustus 2013

Ketua,

Ttd

SU'AIB, S.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kepala Subbagian Hukum,

SAMSUL HADI